

**PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP RECIDIVE  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**BINTANG SATRIA BUWANA SISWANTO**  
**NBI : 1311401499**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

# **PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP RECIDIVE TINDAK PIDANA KORUPSI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**BINTANG SATRIA BUWANA SISWANTO**

**NBI : 1311401499**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP RECIDIVE  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**BINTANG SATRIA BUWANA SISWANTO**

**NBI : 1311401499**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr Otto Yudianto, S.H., M.Hum.**

**NPP/NIP : 20310880147**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP RECIDIVE**

**TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

**BINTANG SATRIA BUWANA SISWANTO**

NPM : 1311401499

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 11 Januari 2020

Surat Keputusan Dekan No. 019/k/FH/I/2020

Tanggal : 8 Januari 2020

**TIM PENGUJI:**

**KETUA**

: Sad Praptanto Wibowo, SH.,MH.

NPP : 20310870119

**SEKRETARIS**

: Abraham Ferry Rosando, SH.,MH.

NPP : 20310160711

**ANGGOTA**

: Kristoforus Laga Kladen, SH.,MH.

NIP : 20310900210

Mengetahui :

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.H

NPP : 20310860065



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintang Satria Buwana Siswanto  
NBI : 1311401499  
Fakultas : hukum  
Program Studi : hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

### PENGATURAN PIDANA MATI TERHADAP RECIDIVE TINDAK PIDANA KORUPSI.

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty- Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karyailmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 2 Februari 2020

Yang Menyatakan,



(...Bintang...) S.b.....)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Bintang Satria Buwana,S  
Program Studi : hukum  
Fakultas : fakultas

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Pengaturan Pidana Mati firmanya Recidivis tindak  
Pidana Ucrupsi

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Bintang Satria Buwana Siswanto

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Bintang Satria Buwana. S

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum

Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

Produtvren Pidana mati firmanya kacine tindan  
Pidana Upurpsi

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Bintang Satria Buwana Siswanto

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini, dan kebijakan formulasi pidananya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa

perangkat peraturan perundang-undangan, serta ditunjang dengan data primer dari buku-buku literature serta berbagai artikel dan media massa, Dalam prakteknya korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya, terjadinya Korupsi di Indonesia karena tidak tegasnya pidana yang dijatuhan pada terdakwa pidana korupsi dan tumpulnya hukum pada kalangan atas mengakibatkan korupsi tidak bisa di berantas, bahkan dari tahun ke tahun korupsi tidak semakin sedikit tetapi semakin mengakar dan menjadi penyakit yang menggerogoti keuangan negara. Pidana mati adalah hukuman paling berat yang dijatuhan kepada seorang terdakwah yang telah menjalani proses hukum, khususnya pada pidana korupsi diterangkan juga mengenai pidana mati dan penggulangan pidana korupsi, pidana mati diatur pada Pasal 2, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Detail mengenai penganturan Pidana mati ada dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang di atur mengenai “keadaan tertentu” di akhir penjelasan Pasal diterang mengenai pengulangan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati.


Kata kunci : pidana mati, recidive, tindak pidana korupsi.

## ***ABSTRACT***

This study aims to study and analyze the policy of the formulation of capital punishment against current perpetrators of corruption in Indonesia, and its policy on criminal formulation in the future. The research method used is normative juridical, using secondary data in the form of legislation, and supported by primary data from literature books and various articles and mass media. In practice corruption is better known as receiving money that has to do with a position without any records or administration, Corruption in Indonesia because it is not explicit the corruption convicted and legal blunt on the upper class resulted in corruption being unable to be eradicated, even from year to year the corruption did not decrease but it became more rooted and became a disease that undermined state finances. Death penalty is the most severe sentence imposed on a preacher who has undergone a legal process, particularly in the corruption case explained also regarding capital punishment and repetition of corruption, capital punishment is regulated in Article 2, Article 15, and Article 16 in the Act on Combating Acts Criminal Corruption, Details regarding the execution of the Criminal Code in the Explanation of Article 2 Paragraph (2) which is governed by "certain conditions" at the end of the explanation of the Article concerning the repetition of criminal acts of corruption can be sentenced to death.

Keywords: capital punishment, recidive, corruption.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Besar Allah SWT. Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaturan Pidana Mati Terhadap Recidive Tindak Pidana Korupsi” dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam terhaturkan untuk Sang Baginda Rasulullah saw. beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orang tua penulis, yaitu almarhum ayahanda Siswanto. dan Ibunda solika. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus diberikan kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah swt. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.PI, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

3. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih juga atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada saya selama saya menjadi mahasiswa.
4. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa fakultashukum.
5. Staff perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan fasilitas tempat yang nyaman serta kelengkapan buku yang terkait dengan skripsi saya.
6. Teman Paling multifungsi Yudo Sakti W, Agustinus Iwan setiawan, dan Istri saya tercinta yang sudah mau membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan ilmu hukum 2014 Pagi Ceria dan teman-teman lainnya terimakasih atas waktunya, semoga bisa meraih cita-citanya.
8. Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang MahaEsa.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 19 Juli 2019

Penulis,

**Bintang Satria Buwana .S**

## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL DALAM**

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.6 Jenis Penelitian.....	8
a. Pendekatan perundang-undangan.....	8
b. Pendekatan konseptual .....	8
c. Pendekatan historis.....	9
d. Sumber hukum .....	9
e. Teknik pengumpulan bahan hukum .....	10
f. Teknis analisis hukum.....	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	12
2.2 Asas legalitas.....	12
2.3 lex specialis derogat legi generalis.....	13
2.4 Extraordinary Crime.....	13
2.5 Konsep <i>Recidive</i> .....	15

2.5.1 Sistem <i>Recidive</i> umum .....	13
2.5.2 Sistem <i>Recidive</i> khusus .....	14
a. <i>Recidive</i> kejahatan .....	14
b. <i>Recidive</i> Pelanggaran.....	17
2.5.3 <i>Recidive</i> diluar KUHP .....	19
2.6 Pengertian Korupsi.....	24
2.7 Sejarah Pidana Mati .....	25
2.8 Pidana Mati dalam Rancangan KUHP .....	26
2.9 Dasar, bentuk-bentuk dan sejarah Tindak Pidana Korupsi .....	27
2.9.1 Sejarah Tindak Pidana Korupsi.....	27
2.9.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	29
2.9.3 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	34
2.10 Sebab-sebab terjadinya korupsi.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pengaturan Pidana Mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi .....	41
3.1.1 Sistem pemidanaan di indonesia .....	41
a. Sistem Pemidanaan menurut KUHP.....	42
b. Sistem Pemidanaan di luar KUHP.....	45
3.1.2 Pembentukan UU PTPK .....	45
3.1.3 Kedudukan Pidana Mati Dalam perumusan Tindak Pidana .....	49
3.1.4 Syarat pemjatuhan sangsi Pidana .....	51
3.1.5 Pemenuhan Unsur Pasal 2 UU PTPK .....	52
a. Unsur Dalam Pasal 2 ayat (1) .....	52
b. Unsur Dalam Pasal 2 ayat (2) .....	63
3.1.6 Ketentuan dalam Di pasal lain yang dapat di jatuhi Pidana Mati .....	74
a. Unsur Dalam Pasal 15 UU PTPK.....	75
3.1.7 Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Aspek Filosofis, Sosiologis Dan yuridis .....	84
3.2 PIDANA MATI TERHADAP <i>RECIDIVE</i> TINDAK PIDANA KORUPSI...	86
3.2.1 Penggulangan Tindak Pidana Korupsi .....	86
3.2.2 <i>Recidive</i> Dalam KUHP .....	87

3.2.3 Subjek hukum Pidana Korupsi ..... 90

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan ..... 93

4.2 Saran ..... 93

**DAFTAR BACAAN**